

## PENINGKATAN PENGETAHUAN ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI HUKUM PADA SISWA SMKS KATOLIK SYURADIKARA

Agustinus F. Paskalino Dadi\*, Maria Feronika Bebbe Lay, Maria Vianey Peti, Paulus Devian Asno Gobang, Petrus Kanisius Gianluigi Reo

Universitas Flores, Jln. Sam Ratulangi, Ende-Flores-NTT, Indonesia

\*Penulis Korespondensi, email: [dadiagustinus82@gmail.com](mailto:dadiagustinus82@gmail.com)

Received: 26/02/2025

Revised: 04/03/2025

Accepted: 09/03/2025

**Abstract.** Corruption is one of the extraordinary crimes in Indonesia. Corruption is massive and carried out by many people from various levels of power and government. The corrupt behavior of officials has hurt the younger generation, including the students of SMKS Syuradikara. There is a feeling of uncertainty about the bleak future, which is left behind by the current generation. The fate of the younger generation is mortgaged by the greed of corrupt actors who shamelessly take something that is not their right. So what should the younger generation do? What actions should be taken so that the corruption problem no longer eats away at the life of the nation and state? This condition requires strategic and measurable efforts from various parties, such as the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), law enforcement officials, state administrators, and various elements of society. The problem of corruption cannot only be addressed with repressive efforts but also through planned and measurable prevention efforts to realize an Indonesia free from corruption. The current corruption emergency requires the formation of character in the young generation of anti-corruption to be able to realize a new Indonesia that is free from corruption. Character formation can be done through cognitive debriefing about corruption and anti-corruption through socialization activities or counseling and habituation of anti-corruption character in the younger generation. If the younger generation (students) is equipped with knowledge about corruption and anti-corruption, then this knowledge can be relied on to shape the character of students. Students become aware of attitudes or actions that are categorized as corruption and begin to get used to applying anti-corruption principles and values in their attitudes and behaviors. If students from an early age understand anti-corruption values, then it will be easy for them to practice those values in their attitudes and actions. Furthermore, if they have become accustomed to living and practicing anti-corruption values and principles in their lives, then they will have legal and ethical awareness not to commit acts of corruption from an early age.

**Keywords:** socialization of laws, SMKS Katolik Syuradikara, anti-corruption

**Abstrak.** Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang sedang menggerogoti bangsa dan negara Indonesia. Praktik korupsi sangat masif terjadi dan dilakukan oleh banyak orang pada berbagai level kekuasaan maupun pemerintahan. Perilaku korupsi para pejabat telah memberikan dampak negatif bagi generasi muda, generasi penerus bangsa termasuk para siswa SMKS Katolik Syuradikara. Nasib generasi muda digadaikan oleh keserakahan para pelaku korupsi yang mengambil tanpa malu-malu sesuatu yang bukan merupakan hak mereka. Lantas apa yang harus dilakukan oleh generasi muda? Tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar persoalan korupsi tidak lagi menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara? Kondisi ini membutuhkan upaya strategis dan terukur dari berbagai pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan berbagai elemen masyarakat. Masalah korupsi tidak bisa hanya diatasi dengan upaya represif, melainkan juga melalui upaya pencegahan yang terencana dan terukur demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Darurat korupsi saat ini membutuhkan pembentukan karakter pada generasi muda anti korupsi agar kemudian mampu mewujudkan Indonesia baru yang bebas dari korupsi. Pembentukan karakter dapat dilakukan melalui pembekalan kognitif tentang korupsi dan anti korupsi melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dan pembiasaan karakter anti korupsi pada generasi muda. Jika generasi muda (siswa) telah dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi dan anti korupsi, maka pengetahuan ini dapat diandalkan untuk membentuk karakter siswa. Siswa menjadi paham tentang sikap atau tindakan yang terkategori sebagai korupsi dan mulai membiasakan diri untuk menerapkan prinsip dan nilai anti korupsi dalam kehidupan mereka. Jika nilai-nilai anti korupsi sejak dini dipahami oleh siswa, maka mereka akan mudah untuk mempraktikkan nilai-nilai itu dalam sikap dan tindakan mereka. Selanjutnya, jika mereka telah terbiasa menghayati dan mengamalkan nilai dan prinsip anti korupsi dalam hidup mereka, maka mereka akan memiliki kesadaran hukum dan etis untuk tidak melakukan tindakan korupsi sejak dini.

**Kata Kunci:** sosialisasi hukum, SMKS Katolik Syuradikara, anti korupsi

How to Cite: Dadi, A. F. P., Lay, M. F. B., Peti, M. V., Gobang, P. D. A. & Reo, P. K. G. (2025). PENINGKATAN PENGETAHUAN ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI HUKUM PADA SISWA SMKS KATOLIK SYURADIKARA. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 80-87. doi: <https://doi.org/10.37478/mahajana.v6i1.5400>

## PENDAHULUAN

Korupsi dewasa ini telah menjadi masalah luar biasa di negara Indonesia. Berbagai upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah korupsi terus dilakukan. Program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi terus digalakkan baik oleh para pemerhati anti korupsi, penegak hukum maupun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Rahman, 2022). Namun, realita menunjukkan bahwa praktik korupsi tetap marak dilakukan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan lembaga KPK seakan-akan tidak mampu meredam tingginya angka korupsi di Indonesia. Korupsi pada masa orde lama hanya dilakukan oleh segelintir orang dari kelompok dan kroni presiden, tetapi saat ini praktik korupsi lebih masif menggerogoti dan dilakukan oleh banyak orang pada berbagai level pemerintahan dan pelbagai lembaga/institusi negara. Pihak swasta yang bermitra dengan pemerintah pun tidak luput dari jeratan gurita korupsi ini. Kehadiran KPK dan berbagai produk hukum yang diharapkan dapat menjadi gladiator pembasmi praktik korupsi, ternyata masih jauh panggang dari api. Dalam satu dekade, Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam hal Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya penurunan di mana pada tahun 2023 IPAK 3,92 menjadi 3,85 pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Sementara Data KPK berdasarkan hasil riset Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan adanya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi dari 34/100 pada tahun 2023 menjadi 37/99 pada tahun 2024 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Meski demikian sesungguhnya peringkat Indonesia dalam hal korupsi belum menunjukkan jaminan yang positif untuk perubahan. Posisi Indonesia masih relatif buruk dalam hal korupsi sehingga Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Apa yang salah dengan kondisi ini? Apa itu korupsi? Apa saja faktor yang menyebabkan korupsi terjadi? Apa dampak korupsi bagi kehidupan masyarakat? Mengapa masalah korupsi sulit diberantas? Bagaimana dengan nasib negara Indonesia pada waktu mendatang ketika tongkat estafet kepemimpinan beralih ke generasi selanjutnya? (Suprihanto, et al., 2023).

Korupsi secara sederhana berarti segala jenis perbuatan buruk, jahat, kerusakan, kebusukan (arti kata *corruptie*, *corruptus*, *corruptio* dalam bahasa Latin). *Transparency Internasional* mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan public untuk keuntungan pribadi. Ada tiga unsur penting di dalam pengertian ini yakni: penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan publik (kekuasaan yang diberikan oleh rakyat), dan keuntungan pribadi. Memang pengertian korupsi masih sangat beragam, tetapi secara umum korupsi dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan secara materil perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan masyarakat.

Berlandaskan berbagai pengertian korupsi dapat pula dirumuskan jenis dan tipologi korupsi. Syed Husein Alatas (dalam Nurdjana, 2010) menyatakan bahwa tipologi atau jenis korupsi itu meliputi: korupsi transaktif (*transactive corruption*), korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), korupsi memeras (*extortive corruption*), korupsi investif (*investive corruption*), korupsi defensif (*defensive corruption*), korupsi otogenik (*autogenic corruption*), dan korupsi suportif/*supportive corruption*). Penjenisan ini memiliki perbedaan dengan bentuk/jenis korupsi menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada 7 jenis korupsi menurut undang-undang tersebut yakni: korupsi berhubungan kerugian negara, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Terjadinya korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada umumnya disebabkan oleh faktor internal (pelaku) dan faktor eksternal/di luar diri pelaku. Faktor internal berkaitan dengan kepribadian atau mentalitas seperti sifat rakus atau serakah, moralitas yang rendah, dan gaya hidup konsumtif, sementara faktor eksternal meliputi aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, organisasi (Karsona et al., 2018). Kombinasi antara faktor

internal dan eksternal ini merupakan faktor pemicu yang luar biasa terhadap perilaku korupsi. Hal mana kondisi ini juga dialami di Negara Indonesia (Sudiantoro & Ginting, 2019).

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan baik berkaitan dengan aspek internal maupun eksternal, namun negara Indonesia masih terus dihantui oleh masifnya praktik korupsi. Jika saat ini negara Indonesia mengalami kesulitan dalam pemberantasan korupsi di tengah mengguritanya praktik korupsi, maka dibutuhkan upaya-upaya jitu dan terukur untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu membawa perubahan dan perbaikan bagi negara ini. Generasi muda sebagai *agent of change*, pada waktunya diharapkan mampu memperbaiki bangsa ini dari virus dan penyakit korupsi yang sudah sangat akut ini. Generasi muda diharapkan memiliki tekad yang kuat, kemampuan yang mumpuni, dan karakter yang unggul sehingga dapat membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Tentunya semua ini tidak datang dan terbentuk secara otomatis. Generasi muda harusnya sejak dini, dibekali dengan pengetahuan tentang korupsi, didorong untuk menerapkan pola hidup dan kebiasaan anti korupsi, menghayati nilai-nilai anti korupsi dalam sikap dan perilaku, dan mengampanyekan gerakan anti korupsi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dimulai dengan pembentukan dan perbaikan aspek internal dalam diri generasi muda dan kemudian menyebarkannya ke dalam sistem dan lingkungan masyarakat yang lebih besar dan luas.

Kebutuhan akan karakter anti korupsi pada generasi muda, juga merupakan kebutuhan dari siswa/siswi Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Katolik Syuradikara (SMKS Katolik Syuradikara). SMKS Katolik Syuradikara berdiri pada tahun 2013 dan pada tahun 2024 memiliki jumlah siswa sebanyak 124 siswa. Ada empat program studi yang dijalankan yakni program studi perhotelan, usaha layanan wisata, desain komunikasi visual, dan kuliner. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, diketahui bahwa lebih dari 90% siswa belum memahami secara baik hal-hal berkaitan dengan anti korupsi baik dari sisi hukum, prinsip, maupun nilai. Hal ini terlihat dari pemahaman mereka tentang korupsi yang hanya terbatas pada perbuatan mengambil uang negara; juga termasuk ketidaktahuan mereka tentang nilai-nilai dan prinsip anti korupsi yang seharusnya mereka terapkan dalam perilaku dan sikap mereka setiap hari baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat (Shofiyuddin, 2018).

Berdasarkan data kondisi awal seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dan mengingat bahwa materi anti korupsi tidak diajarkan secara khusus kepada siswa dalam kurikulum, maka tim pelaksana dan kepala sekolah (mitra) bersepakat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum kepada siswa sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan nilai anti korupsi. Sosialisasi hukum tentang anti korupsi yang merupakan salah satu bentuk pendidikan anti korupsi, diyakini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan pembentukan kesadaran serta budaya anti korupsi pada siswa (Dewi, 2023) (Samion & Thomas, 2024) (Sukimin & Muryati, 2022) (Wibawa et al., 2021). Kegiatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak publikasi artikel jurnal ilmiah menyajikan data hasil kegiatan sosialisasi yang berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan pengetahuan dan penghayatan perilaku yang baik pada peserta kegiatan (Achmad et al., 2023) (Kasim et al., 2022). Sosialisasi dapat dikatakan sebagai salah satu jenis kegiatan yang dapat membantu siswa untuk memiliki pemahaman yang memadai dan termotivasi untuk membentuk perilaku yang baik berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diuraikan pada saat sosialisasi (Jufri, et al., 2019).

## METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dijumpai pada mitra, maka tim pelaksana menetapkan metode pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi hukum tentang anti korupsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang diberi topik: Sosialisasi Hukum tentang Anti korupsi Pada Siswa SMKS Katolik Syuradikara Ende. Kemasan kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

**Tahap diskusi oleh mitra dan tim pkm tentang kebutuhan mitra:** Pada tahap ini ketua tim dan kepala sekolah (mitra) berdiskusi tentang kebutuhan mitra untuk dibantu oleh tim. Pada tahap ini tim memperoleh informasi bahwa siswa/i kurang memahami korupsi, prinsip anti

korupsi dan nilai anti korupsi. Hal ini tergambar dalam hasil temuan terhadap siswa dari pimpinan sekolah dan para guru yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memahami korupsi hanya sebatas pada tindakan atau perbuatan mengambil uang negara/makan uang negara, pada hal masih ada banyak bentuk korupsi lainnya. Temuan lain pada siswa juga menyangkut sikap, perilaku dan tindakan siswa yang kurang menunjukkan karakter dan nilai anti korupsi, pada hal itu merupakan bekal untuk mencegah perbuatan korupsi. Berdasarkan temuan itulah terjadilah kesepakatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi hukum tentang korupsi, prinsip anti korupsi dan nilai anti korupsi bagi para siswa.

**Tahap diskusi dan distribusi tugas anggota tim:** Hasil temuan dan diskusi ketua tim dan kepala sekolah mitra ditindaklanjuti dengan diskusi tim pelaksana yang membahas rencana materi sosialisasi dan pembagian tugas menjadi nara sumber dalam sosialisasi tersebut. Diskusi tim pelaksana menghasilkan keputusan tentang pembagian tugas menyiapkan materi dan menjadi nara sumber yakni materi bentuk-bentuk korupsi dan sanksi hukum oleh Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M. Hum (Ketua) dan materi prinsip dan nilai anti korupsi oleh anggota tim antara lain Paulus Devian Asno Gobang, Maria Feronika Bebhe Lay, Maria Vianey Peti, dan Petrus K. Gianluigi Reo.

**Tahap pelaksanaan sosialisasi:** Pada tahap ini tim pelaksana turun ke Lokasi di SMKS Katolik Syuradikara dan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada siswa yang didampingi oleh guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024, bertempat di aula SMKS Syuradikara. Kegiatan sosialisasi dikemas dalam beberapa model yakni penjelasan oleh narasumber, tanya jawab dan diskusi, permainan dan *ice breaking*, dan pertunjukan yel-yel anti korupsi dari masing-masing kelas dan program studi. Kegiatan berlangsung selama 2,5 jam (pukul 09.00-11.30), dan mendapat respon yang sangat positif dari para siswa.

**Tahap pengukuran:** Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi, tim pelaksana melakukan *post test* untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan pertanyaan pada *form google* yang harus dijawab oleh para siswa. Jawaban para siswa akan memberikan gambaran apakah ada peningkatan pemahaman tentang korupsi dan anti korupsi? Jika ada, berapa persen peningkatan yang dialami pasca kegiatan sosialisasi?

**Tahap penyusunan artikel publikasi:** Tahap akhir dari kegiatan ini adalah penulisan laporan hasil dan artikel jurnal. Data awal, data saat pelaksanaan kegiatan, dan data hasil pengukuran, dianalisis dan dirumuskan dalam bentuk artikel jurnal PkM yang akan dipublikasikan secara online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi tentang anti korupsi pada siswa SMKS Katolik Syuradikara dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2024 bertempat di aula sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh semua siswa dari kelas X, XI dan XII yang berasal dari beberapa program studi/jurusan seperti jurusan perhotelan, usaha layanan pariwisata, jurusan kuliner, dan jurusan desain komunikasi visual. Jumlah keseluruhan siswa yang terlibat adalah 124 orang.



**Gambar 1.** Foto tim PkM, guru pendamping, dan siswa peserta kegiatan sosialisasi

Kegiatan sosialisasi hukum diawali dengan pemaparan materi tinjauan hukum tentang korupsi di Indonesia oleh ketua tim PkM, Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M. Hum. Pada bagian ini para siswa dibekali dengan pengetahuan mengenai 1). Arti korupsi dan bentuk-bentuk korupsi menurut hukum positif di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2) Ketentuan pasal tentang korupsi dan ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan UU tersebut terdapat 7 jenis korupsi dan 30 bentuk tindak pidana korupsi. Tujuh jenis korupsi itu antara lain: 1) Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara; 2) Suap menyuap; 3) Pemerasan; 4) Perbuatan curang; 5) Penggelapan dalam jabatan; 6) Konflik kepentingan dalam pengadaan; dan 7) Gratifikasi. Tujuh jenis korupsi tersebut diuraikan lagi menjadi 30 bentuk tindak pidana korupsi, di mana normanya tersebar dalam sejumlah pasal dan ayat disertai dengan ancaman sanksi dari masing-masing bentuk. Terdapat juga ketentuan pasal tentang tindak pidana yang bertalian dengan korupsi yakni tindakan merintang pemeriksaan korupsi atau *obstruction of justice* (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).



Gambar 2. Pemaparan materi korupsi menurut hukum positif Indonesia

Pada bagian kedua, para siswa dibekali dengan materi tentang 3 prinsip anti korupsi dan 9 nilai anti korupsi, oleh 4 narasumber antara lain Maria Feronika Bebbe Lay, Maria Vianey Peti, Paulus Devian Asno Gobang, Petrus Kanisius Gianluigi Reo. Pada bagian prinsip-prinsip anti korupsi, para siswa dikenalkan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan kewajaran (Hasan, 2019). Jika tata kelola pemerintahan atau organisasi pada umumnya menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan kewajaran, maka dapat dipastikan mereka terbebas dari korupsi. Selanjutnya pada bagian tentang nilai anti korupsi, ditegaskan bahwa setiap orang termasuk siswa seharusnya sejak dini dibiasakan untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai anti korupsi dalam sikap, perilaku dan tindakan sehari-hari. Nilai-nilai ini hendaknya menjadi habitus dan terintegrasi dalam kepribadian setiap siswa. Jika nilai-nilai itu sudah tertanam dan menjadi spirit bagi sikap, perilaku dan tindakan para siswa, maka para siswa telah memiliki bekal dan kekuatan untuk mewujudkan perilaku anti korupsi dalam kehidupannya di tengah masyarakat.




Gambar 3. Pemaparan materi: Prinsip Anti Korupsi dan Nilai Anti Korupsi

Penghayatan akan nilai anti korupsi, akan membentuk kepribadian anti korupsi dan budaya anti korupsi pada diri siswa, yang diyakini akan mempengaruhi sikap, perilaku dan tindakannya kelak ketika telah bekerja, baik pada instansi pemerintah maupun swasta. Nilai anti korupsi dibentuk dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK yakni JUjur, MANDiri, Tanggungjawab, BERani, SEDerhana, PEDuli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).



Gambar 4. Info grafis nilai Anti Korupsi

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Antusiasme siswa pun sangat tinggi. Hal ini tampak pada keseriusan siswa mendengarkan penjelasan, mencatat materi penjelasan, rasa ingin tahu yang luar biasa melalui aktivitas bertanya dan berdiskusi, serta semangat yang tinggi saat menampilkan yel-yel anti korupsi di depan peserta lainnya. Dampak lanjut dari antusiasme dan respon positif siswa juga terlihat dari hasil jawaban siswa atas pertanyaan yang dibuat dalam *form google* pasca kegiatan sosialisasi. Berdasarkan jawaban siswa atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun, diketahui bahwa pemahaman siswa tentang tindak pidana korupsi dalam ketentuan hukum positif, prinsip anti korupsi dan nilai anti korupsi mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar siswa yang mengisi jawaban pada *form google* dapat menjawab pertanyaan secara tepat dengan tingkat persentase yang tinggi. Kondisi pemahaman ini berbeda dari kondisi awal sebelum kegiatan sosialisasi hukum ini dilaksanakan. Dampak peningkatan pemahaman yang dialami siswa pasca kegiatan sosialisasi menunjukkan betapa pentingnya kegiatan sosialisasi hukum bagi para siswa sebagai sarana peningkatan pemahaman hukum, sekaligus memberikan afirmasi terhadap berbagai hasil kegiatan sosialisasi hukum yang pernah dilakukan oleh tim lainnya. Pemahaman yang memadai sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi, akan sangat membantu mereka dalam membentuk dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika para siswa paham tentang hukum, mengerti apa yang seharusnya dilakukan, dan tindakan mana yang dilarang oleh hukum, maka sikap dan perilaku taat hukum, sadar hukum, dan budaya hukum secara perlahan-lahan mulai terbentuk dan menjadi bagian dari kehidupan para siswa. Sosialisasi hukum merupakan salah satu metode yang efektif dalam pembentukan dan peningkatan pemahaman hukum siswa. Adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 5. Bagan alur peningkatan pemahaman siswa pasca

Peningkatan pemahaman yang dialami siswa pasca kegiatan sosialisasi secara rinci dapat ditampilkan dalam tiga aspek utama yakni pemahaman akan bentuk-bentuk korupsi, prinsip anti korupsi, dan nilai anti korupsi.

**Tabel 1.** Data persentase pemahaman siswa sebelum dan sesudah kegiatan

Aspek Pengetahuan	Kondisi Awal Pemahaman	Kondisi Pasca Sosialisasi
Bentuk-bentuk korupsi	7%	72%
Prinsip anti korupsi	5%	75%
Nilai-nilai anti korupsi	15%	85%

Peningkatan pengetahuan yang dialami para siswa pasca kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa sosialisasi bagi siswa merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengetahuan siswa sekaligus memberikan motivasi bagi siswa untuk melakukan perubahan sikap, perilaku dan kebiasaan menjadi lebih positif (Kasim et al., 2022).

## SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang anti korupsi dan hasil yang dicapai pasca kegiatan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan antara lain: pertama, masalah korupsi merupakan masalah luar biasa yang harus diberantas melalui kombinasi upaya penegakan hukum, preventif dan preemtif; kedua, sosialisasi hukum tentang anti korupsi merupakan kegiatan yang sangat penting karena menjadi wadah pendidikan dan pembinaan bagi siswa dalam meningkatkan pengetahuan tentang korupsi dan anti korupsi (preemtif); ketiga, pengetahuan yang memadai tentang korupsi dan anti korupsi dapat membantu siswa untuk membentuk karakter anti korupsi sejak dini dalam sikap, perilaku dan tindakannya di rumah, sekolah, maupun di tengah masyarakat; keempat, kegiatan sosialisasi hukum perlu juga diperluas pada topik dan problematika yang lain, sebagai bekal bagi siswa dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. N. I., Asriyani, A., & Aifan, A. (2023). Penanaman Nilai Dan Prinsip Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Smk Negeri 6 Palu. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 49–53. [https://doi.org/10.56338/sambulu\\_gana.v2i2.2984](https://doi.org/10.56338/sambulu_gana.v2i2.2984)
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>
- Hasan, K. (2019). Peran Pendidikan Islam Terhadap Pencegahan Korupsi. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 81-97. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/view/227>
- Jufri, J., La Fua, J., & Nurlila, R. U. (2019). Pendidikan lingkungan di sekolah dasar negeri 1 baruga kota kendari. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 164-181. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/atdb.v0i0.1133>
- Karsona, A. M., Sri Utari, I., Kurniadi, Y., Elwina S, M., Bura, R. O., Puspito, N., Laksana, G., Sofia, A. I., Nugroho, H., & Nurhayati, D. E. (2018). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Issue 7). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Kasim, A., Purwadi, W., & Amiri, K. (2022). Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado. *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 37–44. <https://doi.org/10.30984/nyiur.v2i1.275>
- Dewi, N. K. D. F. Y. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya

- Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(1), 26-35. DOI: <https://doi.org/10.23887/jih.v3i1.1789>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Yuk, Belajar "Jumat Bersepeda KK" dari Para Penyuluh Antikorupsi Cilik*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20221209-yuk-belajar-jumat-bersepeda-kk-dari-para-penyuluh-antikorupsi-cilik>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>
- Nurdjana, I. (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahasa Laten Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, H. (2022). Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135-161. DOI: <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2735>
- Samion, P., & Thomas, S. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Landasan Nilai Integritas Yang Baik Bagi Mahasiswa. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(1), 96-100. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v4i1.1137>
- Shofiyuddin, A. (2018). Pendidikan Antikorupsi Di SMA Al-Hikmah Kebonsari Surabaya. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 34-65. <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Darajat/article/view/282>
- Sudiantoro, H., & Ginting, R. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberantasan Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 203-223. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v5i2.47774>
- Sukimin, S., & Muryati, D. T. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa Upaya Pencegahan Dini Tindak Pidana Korupsi. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.26623/kdrkm.v3i1.5091>
- Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi pemberantasan korupsi di Indonesia: Perspektif kepolisian menghadapi korupsi sebagai ancaman perang proksi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 204-219. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/15444>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.47776/mjpr.002.01.01>